



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 139/1/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Paskibraka, maka dibentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Bintan;
- b. bahwa program Paskibraka merupakan program kaderisasi putra dan putri terbaik bangsa yang dibina kepemimpinan, keterampilan dan kedisiplinannya calon pemimpin bangsa dan penerus perjuangan bangsa yang memiliki karakteristik jiwa semangat Pancasila dan UUD 1945 dengan menanamkan semangat patriotisme nasionalisme sebagai agen perubahan dalam melestarikan nilai Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan Tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
 7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2024,

dengan...

Bendera Pusaka di Tingkat Kabupaten Bintang Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Tingkat Kabupaten Bintang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :

1) Ketua, mengkoordinir dan bertanggungjawab atas Pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Bintang dan dijabat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bintang;

2) Pelaksana Dalam Rekrutmen dan Seleksi

a. Rekrutmen

1. Sosialisasi, mensosialisasikan maksud dan tujuan pembentukan Paskibraka, tata cara pendaftaran, persyaratan administrasi dan teknis pendaftaran, jadwal dan tahapan seleksi serta pengumuman hasil rekrutmen secara langsung ke SMA/MAN/SMK sederajat dan dilaksanakan melalui laman BPIP, Sekretariat Daerah dan PPI Kabupaten Bintang;

2. Pengumuman, mengumumkan tata cara pendaftaran, persyaratan administrasi pendaftaran dan jadwal serta tahapan seleksi dan disebarluaskan ke SMA/MAN/SMK sederajat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah dan PPI Kabupaten Bintang, dilaksanakan oleh BPIP dengan penerbitan SE Deputi kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang;

3. Pendaftaran, menginput secara serentak data pendaftar dan memberikan bukti pendaftaran kepada calon Paskibraka yang memenuhi syarat dan telah menginput seluruh berkas persyaratan pendaftaran secara lengkap dan benar sesuai waktu yang ditetapkan. Dan menetapkan pendaftaran calon Paskibraka yang tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi/manual sesuai dengan mekanisme.

b. Seleksi

1. Seleksi administrasi, memverifikasi terhadap dokumen yang dilampirkan oleh calon Paskibraka sesuai dengan persyaratan untuk menjadi calon Paskibraka;

2. Seleksi...

Intelegensi Umum, menilai pengetahuan Pancasila dan wawasan kebangsaan serta menseleksi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural;

3. Seleksi Kesehatan dan Parade, menilai kesehatan melalui pengecekan darah untuk mengetahui fungsi jantung, ginjal, hati, paru-paru, dan tekanan darah, selain juga motorik dan panca indera serta menseleksi dengan mengamati visual terhadap postur tubuh calon Paskibraka oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka;
4. Seleksi Peraturan Baris Berbaris dan Kesamaptaan, menilai kemampuan/kecakapan baris-berbaris dan ketahanan dan kebugaran serta menseleksi dengan menilai ketahanan dan kebugaran peserta, yang meliputi lari 12 (dua belas) menit, sit up, push up, back up, dan shuttle run;
5. Seleksi Kepribadian, menilai Tes Wawancara meliputi kemampuan, mental, dan ideologi calon Paskibraka dan Tes penelusuran minat dan bakat calon Paskibraka serta menseleksi tes Penelusuran rekam jejak di media sosial untuk mengetahui kecenderungan pola pikir, sikap, dan perilaku calon Paskibraka.

3) Pelaksana Pemusatan Pendidikan Pelatihan

- a. Pembina, penanggung jawab dalam pelaksanaan pemusatan diklat dan memberikan arahan yang bersifat strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan, serta menunjuk koordinator dalam pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan;
- b. Fasilitator, pelaksana pembelajaran aktif dalam pemusatan diklat, memberikan materi, menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dan melaksanakan penilaian dari pembelajaran aktif dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelatih, pelaksana pelatihan dalam pemusatan diklat dengan mengacu pada materi pelatihan, membuat jadwal latihan selama pemusatan diklat, membuat pembagian susunan formasi kelompok 17 (tujuh belas), kelompok 8 (delapan), dan kelompok 45 (empat puluh lima) dan melatih praktik

- dasar kepemimpinan, baris-berbaris serta pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
- d. Pamong, pelaksana pengasuhan dalam pemusatan diklat dan membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
- 4) Pelaksana Dalam Penguksuhan Paskibraka
- Melaksanakan penguksuhan 1 (satu) hari sebelum Paskibraka melakukan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Bupati Bintan. Penyampaian pengantar penguksuhan dan pembacaan Ikrar Putra Indonesia disampaikan oleh pembina pemusatan diklat diikuti oleh seluruh calon Paskibraka.


KETIGA : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Bintan;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 31 JANUARI 2024


BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

- Gubernur Kepulauan Riau cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 139 / 1 / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
 BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN
 BINTAN TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
 BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Muhammad Lukman, S.AG, M.H.I	Kepala Bakesbangpol Kab. Bintan	Ketua Pelaksana
2.	Pelaksana Dalam Rekrutmen dan Seleksi		
	a. Seleksi Administrasi :		
	1. Muhammad Sofyan, SE	Sekretaris Bakesbangpol Kab. Bintan	Koordinator/ Narahubung
	2. Nano Herlanto, SE	Penyusun Barang Inventaris	Admin
	3. Jadug Imam Anggoro, SH	Anggota PPI	Anggota
	4. Raudatul Sakinah	Anggota PPI	Anggota
	b. Seleksi PIP dan Intelegensi Umum		
	1. Muhammad Sofyan, SE	Sekretaris Bakesbangpol Kab. Bintan	Koordinator/ Narahubung
	2. Nano Herlanto, SE	Penyusun Barang Inventaris	Admin
	3. Alex Saputra	Anggota PPI	Anggota
	4. Susanti	Anggota PPI	Anggota
	c. Seleksi Kesehatan dan Parade		
	c.1. Seleksi Kesehatan		
	1.Dr. Dicky Afrizal	Dokter Ahli Muda UPTD Puskesmas Sri Bintan	Koordinator
	2.Dr. Fitria Dwi Melta	Dokter Umum UPTD Puskesmas Toapaya	Anggota
	3.Deny Eka Saputa, Amd,Kep	Perawat Pelaksana UPTD Puskesmas Sei Lekop	Anggota
	4.Ns. Sri Kurniati, S.Kep	Perawat UPTD Puskesmas Toapaya	Anggota
	5.Nufikha, SE	Anggota PPI	Anggota
	6.Novira Trimaharatu	Anggota PPI	Anggota
	7.Raudatul Sakinah	Anggota PPI	Anggota
	8.Susanti	Anggota PPI	Anggota
	c.2. Seleksi Parade		
	1. Brigadir Polisi Topan Okta Pratama, S.AP	Bamin Bag SDM Polres Bintan	Koordinator

	2. Peltu Hafith Karamy	Ba. Binjas Sibinjaskemil Dispers Lanud Raja Haji Fisabillah	Anggota
	3. Serda Bah/W Jihan Andika Pratiwi	Bindesir Ur Progia Spotmar Lanal Bintan	Anggota
	4. Candra Prayoga, S.Pd	Ketua PPI	Anggota
	5. Nufikha, SE	Anggota PPI	Anggota
	6. Doni Riadi	Anggota PPI	Anggota
	7. Novira Trimaharatu	Anggota PPI	Anggota
	d.Seleksi PBB Dan Kesamaptaan		
	d.1. Seleksi PBB		
	1. Peltu Hafith Karami	Ba. Binjas Sibinjaskemil Dispers Lanud Raja Haji Fisabillah	Koordinator
	2. Brigadir Polisi Topan Okta Pratama, S.AP	Bamin Bag SDM Polres Bintan	Anggota
	3. Serda Bah/W Jihan Andika Pratiwi	Bindesir Urprogia Spotmar Lanal Bintan	Anggota
	4. Candra Prayoga, S.Pd	Ketua PPI	Anggota
	5. Nufikha, SE	Anggota PPI	Anggota
	6. Doni Riadi	Anggota PPI	Anggota
	7. Novira Trimaharatu	Anggota PPI	Anggota
	d.2.Seleksi Kesamaptaan		
	1. Serda Bah/W Jihan Andika Pratiwi	Bindesir Urprogia Spotmar Lanal Bintan	Koordinator
	2. Peltu Hafith Karamy	Ba. Binjas Sibinjaskemil Dispers Lanud Raja Haji Fisabillah	Anggota
	3. Brigadir Polisi Topan Okta Pratama, S.AP	Bamin Bag SDM Polres Bintan	Anggota
	4. Candra Prayoga, S.Pd	Ketua PPI	Anggota
	5. Nufikha, SE	Anggota PPI	Anggota
	6. Doni Riadi	Anggota PPI	Anggota
	7. Novira Trimaharatu	Anggota PPI	Anggota
	e. Tahapan Seleksi Kepribadian		
	1. Dra. Hj.Irma Annisa	Inspektur Daerah Kabupaten Bintan	Koordinator
	2. Muhammad Lukman, S.Ag, M.H.I	Kepala Bakesbangpol Kab. Bintan	Anggota
	3. Letnan Dua Inf Amsizal	Pasandi Siinteldim 0315/Tanjungpinang	Anggota
	4. Dafila	Pembina Paskibraka Kab. Bintan	Anggota
	5. Candra Prayoga, S.Pd	Ketua PPI	Anggota
	6. Nufikha, SE	Anggota PPI	Anggota
	7. Doni Riadi	Anggota PPI	Anggota
	8. Novira Trimaharatu	Anggota PPI	Anggota

3. Pelaksana Pemusatan Pendidikan Pelatihan			
a. Pembina			
1. Muhammad Lukman, S.AG, M.H.I	Kepala Bakesbangpol Kab. Bintan		Pembina
2. Dra. Hj.Irma Annisa	Inspektur Daerah Kabupaten Bintan		Anggota
3. Peltu Hafith Karamy	Ba. Binjas Sibinjaskemil Dispers Lanud Raja Haji Fisabillah		Anggota
4. Brigadir Polisi Topan Okta Pratama, S.AP	Bamin Bag SDM Polres Bintan		Anggota
5. Serda Bah/W Jihan Andika Pratiwi	Bindesir Urprogia Spotmar Lanal Bintan		Anggota
6. Dafila	Pembina Paskibraka Kab. Bintan		Anggota
7. Candra Prayoga, S.Pd	Ketua PPI		Anggota
b. Fasilitator			
1. Letnan Dua Inf Amsizal	Pasandi Siinteldim 0315/Tanjungpinang		Koordinator
2. Peltu Hafith Karamy	Ba. Binjas Sibinjaskemil Dispers Lanud Raja Haji Fisabillah		Anggota
3. Brigadir Polisi Topan Okta Pratama, S.AP	Bamin Bag SDM Polres Bintan		Anggota
4. Serda Bah/W Jihan Andika Pratiwi	Bindesir Urprogia Spotmar Lanal Bintan		Anggota
5. Dra. Hj.Irma Annisa	Inspektur Daerah Kabupaten Bintan		Anggota
6. Dr. Dicky Afrizal	Dokter Ahli Muda UPTD Puskesmas Sri Bintan		Anggota
7. Deny Eka Saputa, Amd,Kep	Perawat Pelaksana UPTD Puskesmas Sei Lekop		Anggota
8. Dafila	Pembina Paskibraka Kab. Bintan		Anggota
9. Candra Prayoga, S.Pd	Ketua PPI		Anggota
10. Nufikha, SE	Anggota PPI		Anggota
11. Doni Riadi	Anggota PPI		Anggota
12. Novira Trimaharatu	Anggota PPI		Anggota
c. Pelatih			
1. Letnan Dua Inf Amsizal	Pasandi Siinteldim 0315/Tanjungpinang		Koordinator
2. Peltu Hafith Karamy	Ba. Binjas Sibinjaskemil Dispers Lanud Raja Haji Fisabillah		Anggota
3. Brigadir Polisi Topan Okta Pratama, S.AP	Bamin Bag SDM Polres Bintan		Anggota

	4. Serda Bah/W Jihan Andika Pratiwi	Bindesir Urprogia Spotmar Lanal Bintan	Anggota
	5. Dafila	Pembina Paskibraka Kab. Bintan	Anggota
	6. Candra Prayoga, S.Pd	Ketua PPI	Anggota
	7. Doni Riadi	Anggota PPI	Anggota
	8. Novira Trimaharatu	Anggota PPI	Anggota
	9. Jadug Imam Anggoro, SH	Anggota PPI	Anggota
	d. Pamong		
	1. Muhammad Sofyan, SE	Sekretaris Bakesbangpol Kab. Bintan	Koordinator
	2. Sri Martini, S.Sos, M.Si	Kabid Idwastaneksosbudag	Anggota
	3. Hesmayanti, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
	4. Drs. Samsul Bahri	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
	5. Dafila	Pembina Paskibraka Kab. Bintan	Anggota
	6. Candra Prayoga, S.Pd	Ketua PPI	Anggota
	7. Nufikha, SE	Anggota PPI	Anggota
	8. Alex Saputra	Anggota PPI	Anggota
	8. Raudatul Sakinah	Anggota PPI	Anggota
	9. Susanti	Anggota PPI	Anggota
	4. Pelaksana Dalam Pengukuhan Paskibraka		
	1. Muhammad Lukman, S.AG, M.H.I	Kepala Bakesbangpol Kab. Bintan	Koordinator
	2. Muhammad Sofyan, SE	Sekretaris Bakesbangpol Kab. Bintan	Anggota
	3. Ayu Suwastari, S.IP., M.M	Kabag Protokol Setda Bintan	Anggota
	4. Sugeng Jumadi, S.Sos.	Kabag Umum Setda Bintan	Anggota
	5. One Fadli, S.IP	Kabid Pengelola Komunikasi Publik Kab. Bintan	Anggota
	6. Sri Martini, S.Sos, M.Si	Idwastaneksosbudag	Anggota
	7. Hesmayanti, Sh, M.Si	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
	8. Drs. Samsul Bahri	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
	9. Dafila	Pembina Paskibraka Kab. Bintan	Anggota
	10. Candra Prayoga, S.Pd	Ketua PPI	Anggota

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN